

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak Janin Dalam Hukum Positif

Sehubungan dengan Hak janin yang merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang diatur dalam Undang-undang, salah satunya adalah Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang juga memuat terkait perlindungan hak janin. Dalam pasal 53 dinyatakan bahwa, “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Anak dalam kandungan yang dimaksud adalah janin yang nantinya akan tumbuh menjadi anak dan berkembang selayaknya manusia.

a) Hak Waris

Salah satu kepentingan anak dalam kandungan adalah hal-hal yang berkaitan dengan warisan. Menurut KUHPerdara, anak yang berada dalam kandungan dianggap telah memiliki hak untuk mewarisi. Sebagaimana pada pasal 836 KUHPerdara sebagai berikut:

“Supaya dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus telah ada pada saat warisan itu terbuka, dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 kitab ini.”

b) Hak hidup

Hak hidup atau melanjutkan kehidupan itu dibutuhkan manusia (janin maupun ibu) selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dan keagamaan dalam bergaul atau berhubungan dengan tugas kesejarahan (keberlanjutan generasi) dan hubungannya dengan Tuhan. Ketika janin sudah diberi hak hidup oleh Tuhan, kemudian diaborsi tidak dengan alasan "demi melindungi hak keberlanjutan hidup ibunya", maka apa yang diperbuatnya brkategori pelanggaran HAM.

c) Hak nafkah

Anak yang masih dalam kandungan pun akan mendapatkan hak-haknya, Seperti hak anak atas nafkah, nafkah untuknya tidak saja hanya terdiri dari materi saja melainkan dari kasih sayang kedua orang tuanya Dari ikatan kekeluargaan dapatlah timbul berbagai hubungan, orang yang satu diwajibkan untuk memelihara atau alimentasi terhadap orang yang lain, apabila perkawinan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya itu menimbulkan persoalan sehingga memang dirasakan adanya aturan aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara mereka.

d) Hak wasiat

Kaitannya dengan janin, dalam hukum positif belum diatur secara/khusus berkenaan dengan hak keperdataan untuk janin. Namun, janin akan tetap mendapatkan hak-haknya, seperti halnya hak wasiat, akan tetapi janin yang akan memperoleh hak wasiatnya haruslah sudah wujud didalam kandungan ketika si pewasiat meninggal dunia. Sebab, jika janin itu baru ada wujudnya setelah si mayit meninggal dunia maka itu dapat diartikan bukan sebagai anak dari si mayit dan tidak berhak menerima apapun dari si mayit itu. Adanya wasiat diberikan untuk orang yang bukan merupakan ahli waris, dan wasiat itu sendiri akan sah jika terdapat ijab dan qabul.

2. Hak Janin Dalam Hukum Islam

Sedangkan dalam hukum Islam hak janin yang masih berada dalam kandungan adalah fitrah, tiada suatu makhlukpun yang dapat memberikan kematian yang lain, sebab itu semua hanya milik Allah. Sesungguhnya hidup dengan mulia merupakan salah satu hak-hak manusia yang dijamin keberadaannya dalam Islam. Keberadaan hak-hak tersebut menurut kacamata islam adalah merupakan ni'mat yang telah Allah berikan kepada manusia, bukanlah merupakan karunia sebuah masyarakat. Islam juga berpendapat lebih jauh dari itu, yaitu bahwa hak-hak tersebut merupakan hak yang akan dimintai pertanggung jawabannya, baik sebagai seorang pemimpin ataupun yang dipimpin.

a) Hak waris

Para imam empat madzhab memang sependapat bila janin mendapat warisan, akan tetapi imam empat madzhab berbeda pendapat menentukann besaran warisan yang akan diperoleh janin itu, berikut pendapat masing-masing imam empat madzhab.

Imam hanafi, mengatakan “disisakan untuknya satu bagian sebesar bagian seorang anak laki-laki, sebab lazimnya seorang anaklah yang dilahirkan, sedangkan lebih dari seorang masih merupakan praduga. sedang Imam malik dan imam syafi’i, mengatakan “disisakan untuk bayi yang ada didalam kandungan itu sebesar bagian empat orang anak laki-laki dan empat orang perempuan.

Selanjutnya, anak dalam kandungan itu bisa menerima waris dengan syarat dia dilahirkan dalam keadaan hidup, yakni apakah kelahiran yang sempurna, gerakan, tangisan bayi (jeritan), ataukah menyusui. Dalam hal ini yang penting adalah adanya kehidupan pada bayi itu, kalau ia terbukti lahir berupa gumpalan, namun sudah terdapat kehidupan didalamnya, tanpa diragukan lagi, bayi tersebut dapat menerima waris. Dan kelahiran itu terjadi kurang dari enam bulan sesudah wafat, bahkan boleh juga dalam waktu persis enam bulan, yaitu manakala suami wanita hamil tersebut langsung meninggal dunia sesudah ia mencampuri istrinya. Selain itu, hendaknya kelahiran bayi tersebut tidak melampaui batas maksimal kehamilan sesudah meninggalnya suami, kalau bayi

dilahirkan lewat batas maksimal kematian si suami para ulama madzhab sepakat kalau bayi itu tidak berhak menerima waris.

b) Hak hidup janin

pada Janin yang hadir kedunia ia punya hak hidup yang tidak bisa di ganggu gugat kecuali oleh pemberi hidup. Merusak janin pada saat itu sama saja dengan membunuh manusia walaupun belum ada nyawa yang dikaruniakan oleh Allah swt. Selama hidup dalam kandungan janin berhak memperoleh perlindungan, keselamatan, dan bekal pertumbuhan yang mencukupi. Seorang ibu harus benar-benar menjaga agar kandungannya tidak terkena segala sesuatu yang bisa merusak janin dan membuatnya lahir cacat. Berusaha menjaga kesehatan, tidak boleh sembarangan minum obat dan ibu hamil tidak dianjurkan menjalani perawatan dengan sinar rontgen bila masih ada cara pengobatan yang lain.

c) Hak nafkah

Para ulama madzhab berpendapat tentang apakah anak dalam kandungan mendapatkan nafkah. Mereka memiliki kesamaan pendapat bahwa bayi yang dikandung oleh ibunya dapat menerima nafkah.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali pernikahan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam KHI Pasal 156 bagian (d) mengenai akibat dari putusya pernikahan,

yaitu:“Semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak menjadi tanggungjawabayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

d) Hak wasiat

Wasiat yang dberikan untuk janin menurut para fuqaha hukumnya sah, namun ketika janin itu lahir nantinya harus lahir dalam keadaan hidup, sebab mereka berpendapat wasiat sama berlakunya dengan warisan. Sebab bayi yang masih didalam kandungan berhak memperoleh warisan maka janin itu juga berhak menerima wasiat.

Jika bayi yang masih didalam kandungan menerima wasiat itu lahir, maka tidak ada bedanya aoakah bayi itu nanti akan lahir laki-laki atau perempuan. Maka barang yang diwasiatkan itu diberikan sutuhnya, sebab wasiat adalah pmbelian, bukan warisaan. Jadi ia sama dengan pemberian yang diberikan sesudah bayi yang bersangkutan lahir.

3. Persamaan terletak pada perlindungan antara hukum positif dan hukum islam terhadap hak-hak janin, keduanya menjamin keberadaannya berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada hak janin untuk mendapatkan hak dalam waris, hak untuk hidup, hak nafkah, dan hak wasiat dalam hukum positif dan hukum islam.

B. Saran

Di Indonesia sudah ada peraturan yang mengatur tentang hak-hak janin hanya saja tidak secara jelas dan rinci mengenai hak-hak janin terhadap akibat hukum keberadaannya dalam kandungan hal ini menyebabkan terjadinya dilemma bagi masyarakat khususnya yang awam hukum, maka dari untuk menjamin kepastian hukum pemerintah harus secara jelas membuat peraturan perundang-undangan mengenai hak-hak janin, karena dalam perkembangan zaman banyak sekali permasalahan yang timbul pada masyarakat, yang menyebabkan janin seringkali menjadi korban kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan orangtuanya.

Pemerintah, MUI atau organisasi islam, organisasi yang bergerak dalam bidang sosial di indonesia harus ikut serta mendukung program pembuatan aturan hukum pelaksanaan hak-hak janin, pemerintah mengusahakan untuk mewedahi aspirasi dari masyarakat demi menjamin keberhasilan dan kesuksesan untuk menjamin kepastian hukum pemerintah harus secara jelas membuat peraturan perundang-undangan mengenai hak-hak janin.

Pemerintah harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat umum di Indonesia mengenai pentingnya peraturan sebagai payung hukum bagi masyarakat untuk menjamin tegaknya hukum di Negara hukum.